

GEDUNG SERBAGUNA DI KALIDORO PATI BAKAL DIBANGUN UNTUK EVAKUASI BENCANA DAN OLAHRAGA



Sumber Gambar:

https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/01/2024-01-16-12_58_01-Window.jpg

Isi Berita:

PATI, Joglo Jateng – Gedung serbaguna bakal dibangun di Kelurahan Kalidoro, Kecamatan Pati pada tahun ini. Gedung tersebut rencananya bakal digunakan sebagai tempat evakuasi bencana dan tempat olahraga.

Lurah Kalidoro, M Ikhsan mengatakan, pihaknya mengusulkan pendirian gedung serbaguna tersebut pada 2023 lalu yang rencananya digunakan untuk kegiatan masyarakat. Salah satunya dijadikan sebagai tempat evakuasi ketika ada bencana banjir. “Gedung serbaguna bisa jadi tempat penanganan ketika ada bencana. Karena di sini itu langganan banjir. Kalau banjir bisa masuk ke rumah penduduk,” ujar dia, Senin (15/1/24). Ikhsan menyebut, banjir melanda keluhannya secara rutin setiap tahun. Sehingga kondisi tersebut dinilai membutuhkan upaya untuk penanganan.

“Setiap tahun pasti terjadi bencana banjir besar. Apalagi sebelum jembatan depan KJ Phone dibangun. Pasti sering tersumbat. 1 tahun bisa banjir 4 sampai 5 kali,” ungkapnya. Selain dijadikan tempat evakuasi bencana, gedung itu nantinya bakal digunakan sebagai tempat aktivitas masyarakat lainnya. Seperti tempat olahraga anak sekolah.

“Anak sekolah kalau mau olahraga bingung. Terutama siswa SD Sidoharjo, SD Sarirejo dan SMPN 1. Karena di Kalidoro ini tidak ada lapangan. Setidaknya kalau di situ ada fasilitas untuk olahraga mereka bisa memanfaatkan,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, rencana pembangunan gedung serbaguna bakal dilaksanakan pada Maret 2024 mendatang. Yakni dengan membangun pondasi terlebih dahulu.

“Tahun ini ada pembangunan Gedung Serbaguna di Kalidoro. Tahun ini dimulai pembangunan pondasi,” kata Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya pada DPUTR Pati Arif Wahyudi

Pembangunan proyek tersebut secara keseluruhan diproyeksikan menghabiskan anggaran sebesar Rp 3 miliar. Adapun ukuran gedung serbaguna yang bakal dibangun itu sekitar 20×30 meter.

Sedangkan anggaran pengerjaan pada tahun ini, kata Arif, baru tersedia Rp 1 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pembangunannya dilakukan secara bertahap.

“DED (Detail Engineering Desain) sekitar Rp 3 miliar. Karena tahun ini hanya Rp 1 miliar jadi hanya dibangun pondasi. Tahun depan bisa dilanjutkan lagi,” terang dia.

Lahan yang bakal bangun Gedung Serbaguna itu merupakan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Namun gedung itu nantinya bakal dikelola oleh Kelurahan Kalidoro. (lut/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/01/16/gedung-serbaguna-di-kalidoro-pati-bakal-dibangun-untuk-evakuasi-bencana-dan-olahraga/>, “Gedung Serbaguna di Kalidoro Pati Bakal Dibangun untuk Evakuasi Bencana dan Olahraga”, tanggal 16 Januari 2024.
2. <https://muria.suamerdeka.com/muria-raya/0711537609/antisipasi-banjir-di-pati-kelurahan-kalidoro-siapkan-gedung-untuk-warga-yang-mengungsi>, “Antisipasi Banjir di Pati, Kelurahan Kalidoro Siapkan Gedung untuk Warga yang Mengungsi”, tanggal 16 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi